

**PENYELESAIAN HUKUM KASUS TINDAK  
PIDANA SATWA DILINDUNGI BEDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
TENTANG SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN  
EKOSISTEM<sup>1</sup>**

Oleh : Vecky N. Pangalila<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Godlieb N. Mamahit, SH, MH

Djefry W. Lumintang, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kejahatan pidana terhadap satwa yang dilindungi dan bagaimana proses penyelesaian hukum tentang kejahatan pidana terhadap satwa yang dilindungi, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap satwa dilindungi yaitu, perburuan terhadap satwa dilindungi secara ilegal untuk diperjualbelikan atau dimanfaatkan organ tubuh dari satwa tersebut, karna nilai ekonomi dari satwa dilindungi sangat tinggi dipasaran. Pengalihan lahan hutan menjadi lahan selain hutan juga termasuk bentuk kejahatan terhadap satwa karena proses pengalihan lahan tersebut, biasanya melalui cara pembakaran, pembakalan, dan cara-cara lainnya, tanpa memikirkan kelangsungan hidup mereka yang mati terbakar atau kehilangan suatu habitat tempat tinggal dari satwa liar maupun langkah tersebut. Segala bentuk kejahatan-kejahatan tersebut didasari hanya dengan pemikiran serakah yang ingin mendapatkan keuntungan berlimpah tetapi mengesampingkan kehidupan atau kelangsungan hidup satwa yang dilindungi. 2. Proses penyelesaian kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi adalah suatu pertanggung jawaban pidana bagi para pelaku perbuatan pidana atau langkah formil dari lanjutan pidana materil kejahatan terhadap satwa langkah. Artinya jika seseorang sudah berbuat tindakan melanggar hukum, maka orang tersebut sudah harus siap untuk mempertanggung jawabkan tindakannya itu. Dalam pertanggung jawaban pidana pelaku, dari awal penangkapan, penyitaan barang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101185

bukti, dan dilimpahkan ke pengadilan Negeri, untuk menimbang dan mencari keadilan sejati hukum itu sendiri, dan sanksi terhadap pelaku guna menjadi sebuah teguran yang nyata dan memberikan efek jera kepada pelaku, untuk menyadarkan pelaku bahwa perbuatan tersebut salah dan dilarang oleh hukum.

Kata kunci: Penyelesaian hukum, tindak pidana, satwa dilindungi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun hewani, sumber daya alam Indonesia tidak dikenal kaya saja, tetapi mempunyai ciri khas tersendiri disetiap daerah atau yang biasa kita sebut *Endemik*.<sup>3</sup> Dalam mengatur masalah lingkungan ini terutama di Negara yang sedang berkembang peran pemerintah sangat menentukan, sehingga, *social control* dapat dilakukan melalui kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengadakan peraturan dalam bidang ini. Disini perangkat hukum akan berperan sebagai alat pemagar agar jangan sampai orang secara maunya saja mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, atau dengan cara semaunya saja bertindak laku yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Di sini hukum akan menentukan apa yang wajib dilakukan oleh suatu subyek terhadap obyek hukum dan perbuatan apa pula yang terlarang.<sup>4</sup>

Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan: "Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti."<sup>5</sup>

Demi mewujudkan ekosistem dan rantai makanan yang seimbang, pastinya akan

<sup>3</sup> Koesnandi Hardjosoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press, Hlm 64.

<sup>4</sup> Abdurrahman, 1983, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Bandung, Offset Alumni, Hlm 28

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

membawa dampak positif bagi generasi sekarang dan yang akan datang, karna tidak menutup suatu kemungkinan jika terganggunya siklus kehidupan mereka akan membawa dampak buruk yang sangat vital bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi.<sup>6</sup> Inilah suatu alasan penting untuk memberikan sebuah perlindungan bagi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya karna, kelangsungan kehidupan mereka adalah sebuah keuntungan bagi beberapa aspek kehidupan manusia. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat semata untuk memberikan sebuah larangan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perlindungan satwa langkah ini, akan tetapi jika melihat kasus-kasus dari pelanggaran perlindungan satwa dilindungi seakan-akan makin bertambah setiap tahunnya. Maka dari itu proses penyelesaian hukum bagi pelaku tindak pidana perlindungan satwa dilindungi menjadi menarik untuk dibahas, dan salah satu dorongan bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian terhadap proses penyelesaian hukum bagi pelaku tindak pidana perlindungan satwa yang dilindungi.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan pidana terhadap satwa yang dilindungi ?
2. Bagaimana proses penyelesaian hukum tentang kejahatan pidana terhadap satwa yang dilindungi, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 ?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Pidana Terhadap Satwa Dilindungi

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam hayati, akan tetapi Indonesia juga merupakan *biodiversity hotspot*

*country* atau, Indonesia juga merupakan negara dengan keanekaragaman hayati paling terancam di dunia. penyebab yang sangat mengancam keanekaragaman hayati Indonesia adalah faktor manusianya itu sendiri, yang merusak dan mengambil manfaat dari alam sudah berlebihan tanpa menjaga stabilitas kelangsungan hidup dari sumber daya alam hayati.

Berbagai bentuk tindakan manusia yang mengancam akan keberlangsungan hidup dari tumbuhan maupun satwa seperti, merusak ekosistem hutan sampai tindakan yang dampaknya langsung mengarah pada penurunan dari populasi satwa langkah dilindungi. Tindakan manusia yang termasuk dalam bentuk-bentuk kejahatan manusia terhadap satwa langkah meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Perburuan atau penangkapan satwa ilegal

Ancaman penurunan populasi satwa langkah yang sangat vital adalah perburuan liar pada satwa dilindungi.<sup>7</sup> Sebagai sarana untuk mencari keuntungan individu atau kelompok-kelompok tertentu, tingginya kerugian Negara dan rusaknya keseimbangan ekosistem dikarnakan perburuan satwa tersebut. Satwa-satwa yang diburu adalah satwa yang mempunyai suatu ciri khasnya tersendiri, karena suatu ciri khas dari satwa tersebut yang sangat di cari dan sangat laku dipasaran dengan harga jual yang tinggi.

2. Memporniagakan satwa dilindungi

Begitu banyaknya peminat dan tingginya harga jual dari satwa langkah tersebut, menjadi suatu pendorong bagi pelaku untuk memburu satwa langkah tersebut, bahkan peminatnya bukan hanya dari dalam negeri, bahkan sampai keluar negeri. Satwa-satwa ini pada umumnya diperdagangkan oleh para pelaku dengan menggunakan jalur pelabuhan laut yang memudahkan penyelundupan satwa secara ilegal untuk di ekspor keluar

<sup>6</sup> Pembahasan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>7</sup> <https://www.profauna.net/id/perdagangan-satwa-liar/2012/catatan-profauna-indonesia-tahun-2012-perdagangan-satwa-langka-secara-online-semakin-marak#.Wu86ivW-m00>

Negeri.<sup>8</sup> Perdagangan satwa secara ilegal ini sudah sampai merambah kedunia online, yang mempermudah dan meminimalisir resiko dari pihak penegak hukum bagi para penjual dan pembeli satwa langkah tersebut,<sup>9</sup> bahkan biasa didapati para penjual memposting satwa yang dijual dengan terang-terangan pada salah satu media sosial.

3. Dimanfaatkan organ atau bagian tubuh satwa lagkah secara ilegal

Perdagangan ilegal satwa langkah marak terjadi karena adanya permintaan pasar terhadap bagian-bagian tubuh satwa tertentu yang diyakini bisa memberi manfaat kesehatan, meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah.<sup>10</sup> Komoditas bagian tubuh seluruh satwa liar yang sudah mati umumnya banyak berbentuk berupa pajangan atau hiasan berupa satwa liar yang telah diawetkan atau dikeraskan dikeraskan (dengan kata lain telah diopset),<sup>11</sup> dijadikan aksesoris untuk penampilan, untuk pajangan penghias rumah, atau bahan untuk pakaian yang nilai ekonominya sangat tinggi dipasaran.

4. Untuk dikonsumsi pribadi

Banyak dari satwa langkah yang hidup di hutan yang belum termasuk hutan lindung atau cagar alam, dan berdekatan dengan pemukiman warga. Akan tetapi satwa tersebut sudah dalam kondisi yang terancam punah, tetapi realitanya masih banyak perburuan satwa tersebut diburu atau ditangkap untuk diolah menjadi suatu bentuk makanan, karna sudah menjadi suatu kebiasaan yang turun-temurun dari daerah tersebut, satwa diburu tanpa memikirkan kelangsungan dan populasi dari satwa tersebut jelas termasuk dalam tindak pidana. Ini dikarnakan karna jauh dari pengawasan pihak berwajib serta kurangnya

sosialisasi dari pemerintah terkait, yang menjadikan suatu kebiasaan memburu satwa dilindungi tersebut seperti tidak takut tentang ancaman hukum yang akan dia terima dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Kejadian sepeti ini biasanya terjadi pada kawasan pedesaan yang jauh dari wilayah hutan konservasi, sehingga pengawasan jarang diterapka di daerah tersebut.

5. Faktor Pengalihan Fungsi Lahan Hutan

Latar belakang pengalihan lahan hutan adalah diubahnya hutan menjadi sebuah lahan pertanian, lahan industri, atau lahan yang akan dibuat mejadi pemukiman masyarakat atau perumahan, yang menjadikan fungsi kawasan hutan tempat hidup dari berbagai flora maupun fauna menjadi makin sempit. Pemanfaatan hutan haruslah berdasarkan kondisi hutan yang diklasifikasikan menurut fungsinya berdasarkan tata hutan yang meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan dalam memperoleh manfaat yang optimal<sup>12</sup> dari fungsi hutan.

Pengalihan fungsi kawasan hutan atau Perambahan kawasan hutan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diartikan sebagai perbuatan melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Pada dasarnya perambahan hutan dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang. Perambahan hutan adalah merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan.

<sup>8</sup> Tony Suhartono. 2003, *Pelaksanaan Konvensi CITES*, Jakarta, Hlm. 8

<sup>9</sup> Penjelasan Chairul Saleh, 2012 *Conservation Science for Flagship Species Coordinator WWF-Indonesia* pada <https://www.wwf.or.id/?26740/Menyelamatkan-yang-Tersisa-dari-Perdagangan-Ilegal-Satwa-Liar>,

<sup>10</sup> penjelasan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1994

<sup>11</sup> Tony Suhartono, *Op.Cit*, Hlm 6

<sup>12</sup> penjelasan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

Kegiatan perambahan kawasan hutan secara illegal ( tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang ) dapat berupa :<sup>13</sup>

1. Pembukaan kawasan hutan dengan cara menduduki kawasan hutan dengan tujuan untuk perladangan, pertanian, atau perladangan berpindah-pindah yang dilakukan secara tradisional.
2. Pembukaan hutan dengan tujuan mengambil hasil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum.
3. Pembukaan kawasan hutan untuk kawasan wisata, pengembalaan, perkemahan, atau pembukaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
4. Pembukaan kawasan hutan untuk tempat pemukiman atau bangunan lainnya.

Tindakan perambahan hutan atau penyerobotan kawasan hutan dapat digolongkan sebagai kesatuan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Memasuki kawasan hutan dan merambah kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang
2. Menguasai kawasan hutan dan atau hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu
3. Memperoleh suatu manfaat dari tanah hutan atau manfaat dari hasil hutan.

Dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk kejahatan satwa adalah hutan sebagaimana tempat berlangsungnya kehidupan dari satwa tersebut, dan pada saat proses pengalihfungsian kawasan hutan tersebut menggunakan cara yang tidak etis seperti pembalakan, penggundulan, dan pembakaran pada kawasan hutan, yang mengakibatkan satwa tersebut ada yang terluka dan bahkan mati. Seperti contoh kasus tiga orangutan yang mati terbakar akibat ulah manusia dalam pembukaan lahan pertanian, dan pembakaran orangutan tersebut terjadi dengan faktor sengaja.<sup>15</sup> Jadi pengalihan fungsi kawasan hutan illegal mempunyai dampak buruk yang

besar bagi kelangsungan hidup dari satwa liar maupun satwa langka.

Implementasian hukum untuk menjaga kelangsungan hidup bagi satwa yang dilindungi inipun terdapat dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu : Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>16</sup>

Pengecualian terhadap pembunuhan atau penangkapan satwa dilindungi tersebut harus disertai atau dilakukan oleh pihak Negara yang terkait dalam perlindungan satwa tersebut, jika sudah memasuki pemukiman warga dan berpotensi membahayakan warga atau masyarakat. Sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu :

1. Satwa yang karena suatu sebab keluar dan habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa dimaksud

<sup>13</sup> ( Alam Setia Zain ; 1996 : 41 dan Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 ).

Alam Setia Zain (1999 ; 41) Pada <http://paradigmakaumpedalaman.blogspot.co.id/2011/11/perambahan-hutan-dengan-pengalihan.html>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Liputan Media online Inggris, *Daily Mail*, pada 28 february 2016

<sup>16</sup> Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990

- dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara.
2. Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka satwa yang mengancam jiwa manusia secara langsung dapat dibunuh.
  3. Penangkapan atau pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas yang berwenang.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas dan perlakuan terhadap satwa yang membahayakan kehidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.<sup>17</sup>

Begitu jelasnya perlindungan hukum bagi satwa dilindungi untuk memberi pengertian pada masyarakat apa saja perbuatan-perbuatan atau bentuk-bentuk pengeksploitasian terhadap satwa langka. Tinggal bagaimana pemerintah, aparat terkait dan lembaga perlindungan satwa langka mengoptimalkan pengawasan dan memberikan edukasi atau sosialisasi tentang pentingnya kelangsungan hidup bagi satwa dilindungi, guna mempersempitnya jalan bagi para pelaku pengeksploitasian satwa langka untuk melakukan aksinya. Tentu saja peran dari masyarakat juga tidak kalah pentingnya, dalam mengawasi karna pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan<sup>18</sup> jika terjadinya bentuk kejahatan terhadap perlindungan satwa langka seperti diatas, demi mendapatkan manfaat yang optimal dari stabilnya ekosistem atau kelangsungan hidup flora maupun fauna langka tersebut.

#### **B. Proses Penyelesaian Hukum tentang Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990**

Pada sub-Bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bentuk-bentuk dari kejahatan terhadap satwa langka, dalam sub-Bab ini penulis menjelaskan bagaimana proses penyelesaian hukum kepada para pelanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Konservasi. Setiap orang dilarang menangkap satwa atau hewan yang dilindungi dan bagi siapa yang melanggarnya maka merupakan suatu tindak pidana. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Gagasan upaya penegakan hukum dan hanya para penegak hukum yang harus menjaga atas kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan buah pikiran yang naif dan terlalu sederhana.<sup>19</sup> Namun demikian, melalui upaya penegakan hukum dapat memberikan sumbangan bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan.

Hukum itu sendiri merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan<sup>20</sup> dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Menurut aspek kesalahan dari perlindungan satwa dilindungi dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang juga mengatur perlindungan satwa liar tersebut bila dilihat dari sudut kesalahannya yaitu :

- a. Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan mati.
- c. Sengaja mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia

<sup>17</sup> Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999

<sup>18</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999

<sup>19</sup> Prof. Dr. Alfi Syahrin, SH, Ms, pada <http://alviprofd.r.blogspot.co.id/2016/12/aspek-hukum-pidana-terhadap-satwa-liar.html>, Tahun 2016

<sup>20</sup> Tony Suhartono. *Op.Cit*, Hal 5

d Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia.<sup>21</sup>

Jika suatu kesalahan terhadap satwa dilindungi terjadi, Penangkapan pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi dilakukan oleh polisi hutan yang diberikan wewenang khusus yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan seperti melakukan patrol pengawasan hutan, menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana menyangkut hutan, dan selanjutnya menyerahkan tersangka kepada penyidik Polri jika terjadi tangkap tangan pada pelaku. Tugas penyidik sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan adalah melakukan suatu tindakan pemeriksaan pelaku, guna mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka serta saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi. Selanjutnya perkara di limpahkan ke pengadilan untuk di adili sebagai mana mestinya.

Dimana ada suatu pelanggaran hukum pasti terdapat sanksi dibalik perbuatan tersebut. Pengertian sanksi dalam berbagai literatur pada umumnya adalah suatu alat pemaksa agar seseorang menaati aturan ataupun norma-norma yang berlaku. Pengaturan sanksi dalam hukum atau norma hukum juga tidak berbeda dari saksi-sanksi lainnya. Pengaitan sanksi pada norma hukum lebih mengikat dan dirasakan sebagai alat pemaksa yang diserahkan serta dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini berarti negara melalui alat-alat kelengkapannya. Sanksi dalam norma hukum pidana diterapkan atas pelanggaran norma-norma yang dirasakan bersifat merusak kepentingan umum sehingga perlu dirasakan sanksi yang lebih berat yaitu sanksi pidana itu sendiri. Penentuan sanksi pidana didasarkan bahwa benar-benar dibutuhkan adanya alat pemaksa yang tertinggi (*ultimum remedium*) untuk menjamin suatu norma<sup>22</sup>. Norma hukum pidana dan sanksi pidana dapat dikatakan

sebagai benteng dari hukum (*het strafrecht is het citadel van het recht*).

Sanksi kejahatan pidana terhadap satwa dilindungi terdapat pada pasal 40 ayat 2 yaitu sanksi dari bentuk-bentuk kejahatan terhadap satwa dilindungi adalah hukuman pidana penjara lima tahun dan denda sebesar Rp.100,000,000,00 (Seratus juta rupiah).<sup>23</sup>

Berdasarkan pada ketentuan pidana dalam Pasal 40 tersebut, maka dapat Disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana/kebijakan penal, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tersebut adalah :

- a. Sanksi pidana dalam ketentuan undang-undang tersebut adalah *single track sistem* dimana hanya mengandung sanksi pidana saja, tanpa adanya sanksi atau tindakan perbaikan lainnya.
- b. Penggunaan sanksi pidana juga menyebut pidana pokok (penjara, kurungan dan denda) yang dikenakan dan adanya pidana tambahan berupa perampasan tumbuhan maupun satwa langka tersebut untuk diserahkan kepada Negara agar dikembalikan kehabitatnya semula.
- c. Dalam hal penggunaan pidana pokoknya bersifat gabungan (penjara dan denda) yang dijatuhkan sekaligus terhadap masing-masing tindak pidananya
- d. Penjatuhan sanksi pidana hanya dilakukan terhadap orang perorang dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
- e. Penjatuhan sanksi pidana juga tidak menyebutkan pidana minimum khusus, dan hanya pidana maksimum yang diancamkan.
- f. Penjatuhan sanksi pidana didalam undang-undang ini dirumuskan dengan penyebutan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan dan pelanggaran. (Pasal 40 ayat 5)

Ancaman dan penjatuhan sanksi pidana atas suatu tindak pidana dalam Peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada prinsipnya bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum dalam hal perlindungan

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 40 ayat 2 Jo 33 ayat 3 UU No.5 tahun 1990

<sup>22</sup> SR. Sianturi. *Op.Cit.*, Hlm 31

<sup>23</sup> Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No.5 tahun 1990

terhadap satwa liar berikut ekosistemnya tersebut agar tetap lestari dan terhindar dari kepunahan yang disebabkan oleh berbagai hal (salah satunya akibat perdagangan ilegal). Sanksi pidana yang diancamkan selain itu juga berfungsi sebagai tekanan psikologis (*psychologie dwang*)<sup>24</sup> agar setiap orang takut untuk berbuat jahat dan membuatnya jahat agar tidak lagi mengulangi perbuatannya seperti halnya teori-teori tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi pada umumnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap satwa dilindungi yaitu, perburuan terhadap satwa dilindungi secara ilegal untuk diperjualbelikan atau dimanfaatkan organ tubuh dari satwa tersebut, karna nilai ekonomi dari satwa dilindungi sangat tinggi dipasaran. Pengalihan lahan hutan menjadi lahan selain hutan juga termasuk bentuk kejahatan terhadap satwa karena proses pengalihan lahan tersebut, biasanya melalui cara pembakaran, pembakalan, dan cara-cara lainnya, tanpa memikirkan kelangsungan hidup mereka yang mati terbakar atau kehilangan suatu habitat tempat tinggal dari satwa liar maupun langkah tersebut. Segala bentuk kejahatan-kejahatan tersebut didasari hanya dengan pemikiran serakah yang ingin mendapatkan keuntungan berlimpah tetapi mengesampingkan kehidupan atau kelangsungan hidup satwa yang dilindungi
2. Selanjutnya, proses penyelesaian kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi adalah suatu pertanggung jawaban pidana bagi para pelaku perbuatan pidana atau langkah formil dari lanjutan pidana materil kejahatan terhadap satwa langkaha. Artinya jika seseorang sudah berbuat tindakan melanggar hukum, maka orang tersebut sudah harus siap untuk mempertanggung jawabkan tindakannya itu. Dalam pertanggung jawaban pidana pelaku, dari awal penangkapan, penyitaan barang

bukti, dan dilimpahkan ke pengadilan Negeri, untuk menimbang dan mencari keadilan sejati hukum itu sendiri, dan sanksi terhadap pelaku guna menjadi sebuah teguran yang nyata dan memberikan efek jera kepada pelaku, untuk menyadarkan pelaku bahwa perbuatan tersebut salah dan dilarang oleh hukum.

### B. Saran

1. Pencegahan bentuk-bentuk kejahatan Menjadi hal penting dalam keberlangsungan kehidupan satwa langkaha dilindungi untuk menjaga tingkat populasi demi mencegah punahnya satwa langkaha. Seperti pengawasan yang ketat pada area-area atau kawasan yang mempunyai potensi tinggi terjadinya kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. kerjasama yang baik terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat setempat juga harus dilakukan, tugas masyarakat dapat melapor kepada para penegak hukum jika melihat gerak gerik yang bias dibidang mencurigakan, sehingga aparat penegak hukum dapat bergerak cepat dalam hal penanganan kepada pelaku. Guna mempersempit jalan bagi pelaku untuk melakukan aksinya dan meminimalisir terjadinya kejahatan terhadap satwa dilindungi, yang tujuannya untuk lebih optimalnya pengawasan dan perlindungan terhadap satwa langkaha tersebut
2. berkaitan dengan memberikan efek jera dan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, termasuk tumbuhan dan hewan yang notabene-nya mempunyai bagian yang penting dalam stabilitas kelangsungan kehidupan. oleh karenanya pemerintah sebagai lembaga penjamin dalam perlindungan bagi seluruh makhluk hidup dalam hal ini manusia dan aspek kehidupan seperti hewan, seharusnya memberikan peyung hukum yang lebih tegas bagi para pelaku kejahatan yang bertujuan memberikan kepastian hukum agar terjaganya seluruh ekosistem lingkungan secara berkelanjutan. Perlunya perevisian ulang tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun

<sup>24</sup> Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran hukum pidana I* , Jakarta: Rajawali Press, Hlm 165

1990 terutama di bagian pemberian sanksi bagi pelaku, sehingga menurunkan tingkat kejahatan-kejahatan pidana terhadap satwa dilindungi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1983, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Bandung, Offset Alumni,
- Andi Hamzah. 1994, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Alfred Russel Wallace, 2011, *Biologi kesehatan*, Jakarta, Grafindo
- Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta
- David Pinault, 2010, *Islam peduli terhadap satwa*, Malang, Pondok Pesantren Al-Hikam Malang dan Profana Indonesia
- Daud Silalahi, 2000, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Penerbit Alumni
- Fachruddin M Mangunjaya, Hayu S Prabowo, Imran SL Tobing, Ahmad Sudirman Abbas, Chairul Saleh, Sunarto, Mifta Huda, Taufik Mei Mulyana, 2017, *Pelestarian Satwa Langkah Untuk Ekosistem*, LEMBAGA PEMULIAAN LINGKUNGAN HIDUP & SUMBER DAYA ALAM MAJELIS ULAMA INDONESIA, Jakarta
- Koesnandi Hardjosoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press
- Lee, R.J. Riley J, Merrill. R, 2001, *Keanekaragaman Hayati dan Konservasi di Sulawesi Bagian Utara Cetakan 1-* Jakarta, WCS-IP dan NRM
- Liputan Media online Inggris, *Daily Mail*, pada 28 february 2016
- Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedelapan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Muelyanto, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Tahun 1955
- R. Soedjiran Resodarmo, Kuswata Kartawinata, Aprilani Soegiarto, 2007, *Pengantar Ekologi*, Bandung, Penerbit Remaja Karya
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana cetakan ke-3*, Jakarta Aksara Baru
- SR. Sianturi. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika, Hal 203
- Soerjono Soekanto, 2003, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta Raja Grafindo Persada Cetakan pertama
- Takdir Rahmadi,. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Tony Suhartono. 2003, *Pelaksanaan Konvensi CITES*, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung

#### Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Dasar 1945 Pasca amandemen
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang pengelolaan kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
- Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1994 tentang Satwa buru
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemara Udara



